

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

Nomor : 024/HK.01.01/K.SU-26/10/2023

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI**

- Menimbang** : a. Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelarasan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDHN) maka perlu dibentuk TIM pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai.
- Dasar** : 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI**
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi dan penghimpunan dokumen dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kota Binjai;
- b. Melakukan pengelompokan dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kota Binjai;
- c. Mendigitalisasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kota Binjai kedalam *website* JDIH;
- d. Verifikasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kota Binjai yang diinput kedalam *website* JDIH;
- e. Mempublikasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kota Binjai yang ada dalam *website* JDIH;
- f. Melakukan kerja sama yang efektif antara pusat JDIH Bawaslu dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu , Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya TIM pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kota Binjai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kota Binjai.

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab TIM pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai.

Ditetapkan di : Binjai
Pada tanggal : 16 Oktober 2023



MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos

LAMPIRAN :

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
NOMOR : 024/HK.01.01/K.SU-26/10/2023
TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI.**

SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA

Pembina	:	(Ketua Bawaslu Kota Binjai) MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos (Anggota Bawaslu Kota Binjai) ZULKIFLI (Anggota Bawaslu Kota Binjai) FADHIL AZHAR, SP
Ketua	:	(Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Binjai) HELLY HERLINDA, SE., MSM
Anggota	:	1. PANJI PUTRA PERDANA, S.H 2. RIZKY SUWANDA, S.H 3. PUTRI SEFIRA SARI

Ditetapkan di : Binjai
Pada tanggal : 16 Oktober 2023

KETUA,

MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos